



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 48 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
PENYELENGGARAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  
<https://jdih.kpu.go.id/sulsel/jeneponto>

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2028 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAN SISTEM PENGENDALIAN**

INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto yang terdiri dari:
- a. Pengarah;
  - b. Penanggungjawab;
  - c. Ketua Tim; dan
  - d. Anggota Tim.
- KEDUA : Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas. Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen;
  - b. melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan melalui kualitas sasaran strategis, strategi pencapaian sasaran strategis, komponen struktur dan proses, komponen pencapaian tujuan, serta nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi; dan
  - c. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
- KEEMPAT : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) memberikan arahan ke seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan
  - 2) melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
- b. Penanggung Jawab, memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) bertanggungjawab dalam pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
  - 2) menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi kepada Pengarah.
- c. Ketua Tim, memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) menyusun dan memaparkan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
  - 2) mengkoordinir seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
  - 3) memberikan saran dan solusi kepada anggota Tim Asesor terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
  - 4) menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
- d. Anggota, memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) mengelola administrasi, dan dokumentasi kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
  - 2) mengumpulkan bukti/data dukung kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
  - 3) melakukan validasi bukti/data dukung melalui metode antara lain analisis dokumen;
  - 4) melakukan pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
  - 5) merumuskan Area of Improvement serta rekomendasi atas kelemahan;
  - 6) membuat rancangan Laporan Hasil Penilaian Mandiri; dan

- 7) membantu ketua dalam koordinasi antar bagian/sub bagian dalam pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 8 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Pt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Raoda Nurdin

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JENEPONTO  
 NOMOR 48 TAHUN 2026  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESORN  
 PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
 PENYELENGGARAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN JENEPONTO

SUSUNAN TIM ASESORN PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
 PENYELENGGARAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

| NO | NAMA                  | JABATAN DALAM DINAS                                              | JABATAN         |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | ASMING. S.            | KETUA                                                            | PENGARAH        |
| 2  | SAPRIADI. S.          | ANGGOTA                                                          | PENGARAH        |
| 3  | ARIFANDI              | ANGGOTA                                                          | PENGARAH        |
| 4  | ILHAM HIDAYAT         | ANGGOTA                                                          | PENGARAH        |
| 5  | HASRULLAH HAFID       | ANGGOTA                                                          | PENGARAH        |
| 6  | LUKMAN                | SEKRETARIS                                                       | PENANGGUNGJAWAB |
| 7  | F. RUKMANA ZAINAL LAU | KASUBBAG TEKNIS<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMILU DAN HUKUM           | KETUA TIM       |
| 8  | EMMY SARTIKA          | KASUBBAG SDM DAN<br>PARTISIPASI<br>MASYARAKAT                    | ANGGOTA TIM     |
| 9  | ARSYAD                | KASUBBAG KEUANGAN,<br>UMUM DAN LOGISTIK                          | ANGGOTA TIM     |
| 10 | RESKINI               | KASUBBAG<br>PERENCANAAN, DATA<br>DAN INFORMASI                   | ANGGOTA TIM     |
| 11 | SUWARNI               | STAF SUB BAGIAN<br>TEKNIS<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMILU DAN HUKUM | ANGGOTA TIM     |
| 12 | RAODA NURDIN          | STAF SUB BAGIAN<br>TEKNIS<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMILU DAN HUKUM | ANGGOTA TIM     |

|    |              |                                                                               |             |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 13 | KASNAWATI    | STAF SUB BAGIAN<br>TEKNIS<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMILU DAN HUKUM              | ANGGOTA TIM |
| 14 | IRMAWATI     | STAF SUB BAGIAN<br>TEKNIS<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMILU DAN HUKUM              | ANGGOTA TIM |
| 15 | NURIATY RINI | BENDAHARA<br>PENGELUARAN                                                      | ANGGOTA TIM |
| 16 | SUSILAMURTI  | STAF SUB BAGIAN<br>PARTISIPASI<br>MASYARAKAT DAN<br>SUMBER DAYA<br>MASYARAKAT | ANGGOTA TIM |
| 17 | MARYAM       | PERENCANAAN, DATA<br>DAN INFORMASI                                            | ANGGOTA TIM |

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 8 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Pj. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Raoda Nurdin